

ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH ZAMAN RASULULLAH SAW BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Firman Muhammad Abdurrohman Akbar¹, Erika Amelia², Ahmad Rodoni³
Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin¹, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta^{2,3}
firman.akbar22@mhs.uinjkt.ac.id¹, erika.amelia@uinjkt.ac.id², ahmad.rodoni@uinjkt.ac.id³

ABSTRAK

Rasulullah SAW diutus ke bumi untuk memperbaiki kejahatan. Salah satunya dengan membuat kebijakan-kebijakan ekonomi. Rasulullah SAW mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan berbagai hal seperti, masalah kemasyarakatan, masalah hukum, politik, juga masalah perniagaan atau ekonomi. Masalah perekonomian umat yang menjadi salah satu hal yang sangat di perhatikan oleh Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengeluarkan sekaligus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan. langkah dalam penentuan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan hal yang sangat signifikan, sekaligus cerdas dan diluar espektasi pada masa itu, sehingga Islam menjadi sebuah agama dan negara yang dapat berkembang dengan pesat, karena bisa berkembang dalam jangka waktu yang relative singkat. Sistem ekonomi yang Rasulullah SAW terapkan menggunakan berdasarkan dengan prsn-prinsip ekonomi yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menjadi sumber-sumber utama dalam ajaran Islam. Islam telah menentukan berbagai aturan sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari di berbagai aspeknya, termasuk pada bidang ekonomi.

Kata Kunci: Kebijakan, ekonomi, islam

ABSTRACT

Rasulullah SAW was sent to earth to correct ignorance. One of them is by making economic policies. Rasulullah SAW issued several policies relating to various matters such as social issues, legal issues, politics, as well as trade or economic issues. The problem of the people's economy is one of the things that the Rasulullah SAW pays close attention to, because economic problems are the pillars of faith that need attention. Therefore Rasulullah SAW issued and implemented social policies to overcome the problem of poverty. the steps in determining the foundations of the state financial system carried out by Rasulullah SAW were very significant, as well as intelligent and beyond expectations at that time, so that Islam became a religion and a country that could develop rapidly, because it could develop in a relatively short period of time. short. The economic system that Rasulullah SAW applied was based on the economic principles contained in the Qur'an. The Qur'an is the main source of Islamic teachings. Islam has determined various rules as guidelines for mankind in carrying out daily life activities in various aspects, including in the economic field.

Keywords: Policy, economy, islam

PENDAHULUAN

Bangsa Arab memiliki mata pencaharian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab badui. Mereka berpindah-pindah membawa ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke daerah padang rumput. Masyarakat yang tinggal di perkotaan atau masyarakat kota, bidang peternakan juga menjadi salah satu sumber kehidupan mereka. Banyak masyarakat perkotaan yang menjadi penggembala, namun ada juga yang menggembalakan milik orang lain. Hal tersebut yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, Umar bin Khatab, Ibnu Mas'ud.(Muhammad, 2019, p. 38)

Rasulullah SAW mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan berbagai hal seperti, masalah kemasyarakatan, masalah hukum, politik, juga masalah perniagaan atau ekonomi. Masalah perekonomian umat yang menjadi salah satu hal yang sangat di perhatikan oleh Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang perlu diperhatikan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda: Yang artinya “kemiskinan membawa orang kepada kekafiran”.(HR. Bukhori).

Oleh karena itu Rasulullah SAW mengeluarkan sekaligus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kemudian kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW dijadikan sebagai pedoman oleh para penerusnya yaitu Abu Bakar RA, Umar bin Khatab RA, Usman bin Affan RA, dan Ali bin Abi Thalib RA.

Al-Qur'an dan Sunnah menjadi dua sumber utama hukum Islam yang tidak dapat digantikan sampai hari kiamat. Adapun perkembangan ekonomi konvensional yang tidak memiliki sumber hukum yang kokoh lebih dipengaruhi oleh situasi ataupun kondisi yang sedang berkembang pada saat itu. Oleh sebab itu, sejarah di masa Rasulullah Saw dan para sahabat adalah potongan sejarah terpenting yang tidak boleh terlewatkan dalam kajian sejarah pemikiran ekonomi Islam.

Al-Quran telah menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi yang semua cabang-cabang kembali kepadanya. Hal itu karena masalah-masalah ekonomi kembali kepada dua prinsip yaitu prinsip dalam mencari harta dan prinsip dalam mengelola harta yang dimilikinya.

Allah telah menerangi jalan di dalam hal tersebut. Dia berfirman,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al-Jumu'ah/62: 10).

Allah juga berfirman,

وَأَخْرَوْا يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (Q.S. Al-Muzammil/73: 20).

Allah juga berfirman,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabb-mu.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 198).

Allah juga berfirman,

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa'/4: 29).

Allah juga berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

Artinya : “Dan Allah menghalalkan jual beli.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 275).

Allah juga berfirman,

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا

Artinya: “Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik.” (Q.S. Al-Anfaal/8: 69)

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agamamu.” (Q.S. Al-Maidah (5): 3)

Di dalam ayat ini Allah telah menjelaskan bahwa Allah telah menyempurnakan agama untuk umat manusia. Maka, agama ini tidak akan kurang selama-lamanya, dan tidak butuh tambahan selama-lamanya. Ayat yang mulia ini merupakan nash (teks) yang nyata, bahwa agama Islam tidaklah meninggalkan sesuatupun yang dibutuhkan oleh manusia di dunia dan di akhirat, kecuali agama ini telah menerangkannya dan telah menjelaskannya, apa saja perkara itu. Di antara masalah besar yang dijelaskan oleh Islam dan merupakan topik pembicaraan dunia adalah masalah ekonomi.

Madinah merupakan negara yang baru saja terbentuk dengan kemampuan mobilitas negara yang masih sangat rendah dan terbatas dari segi ekonomi. Maka dari itu, langkah dalam penentuan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan hal yang sangat signifikan, sekaligus cerdas dan diluar espektasi pada masa itu, sehingga Islam menjadi sebuah agama dan negara yang dapat berkembang dengan pesat, karena bisa berkembang dalam jangka waktu yang relative singkat.

Sistem ekonomi yang Rasulullah SAW terapkan menggunakan berdasarkan dengan prisen-prinsip ekonomi yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menjadi sumber-sumber utama dalam ajaran Islam. Islam telah menentukan berbagai aturan sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari di berbagai aspeknya, termasuk pada bidang ekonomi. (Ramadhan, et. al., 2022)

Kebijakan Pasar, Pasar pertama umat Islam yang didirikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat setelah membangun masjid Nabawi adalah pasar Suqul Anshar yang berada di Madinah dekat dengan masjid Nabawi. Pasar pada waktu Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin dibangun dan diatur seratus persen berdasarkan syariat Islam. Semua orang bebas memasuki pasar tanpaada halangan, tidak dipunguti pajak, sewa, dan biaya lainnya. (Suwandi, 2016, pp. 131-139)

Menurut Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori mengenai mekanisme pasar sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِتْبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه البخاري)

Artinya: “Dan di ceritakan dari Ibn Umar RA, dari Rasulullah SAW bersabda: “jika ada dua orang yang saling berakad jual beli, masing-masing mereka mempunyai khiyar (hak memilih) selagi belum berpisah semuanya. Atau salah satu dari keduanya memilih yang lainnya, apabila salah satu dari keduanya memilihnya maka keduanya telah melakukan jual beli dan hukum jua belinya adalah wajib. Dan jika keduanya berpisah setelah terjadi akad jual beli dan masing masing tidak meninggalkan untuk membatalkannya, maka jual beli itu hukumnya wajib” (HR al-Bukhari).

Mekanisme pasar Islam ialah mekanisme pasar bebas di mana pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan harga pasar namun pemerintah disini berperan sebagai pengawas

pasar (al-muhtashib) untuk memastikan tidak terjadi gangguan di pasar seperti Ikhtisar, tadlis, dan distorsi pasar. Struktur pasar Islam ialah pasar persaingan sempurna (PPS) dimana hargaditentukan oleh kekuatan permintaan (demand) dan penawaran (supply).

PPS yang terjadi secara adil dan berkesimbangan sesuai syariat Islam telah membawa masyarakat Islam pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, dan bahagia lahir batin sehingga banyak yang menyebut keadaan ini sebagai contoh Masyarakat Madani (Civil Society).

Kebijakan Moneter, Agar uang mencapai tujuannya sebagai public goods yang bersifat flow concept, Rasulullah saw menginisiasi agar pertumbuhan ekonomi sesuai tempatnya, dan peredaran uang (money velocity) berjalan secara optimal. Indikasi penjelasan ini dapat dipahami dari sabda Rasulullah saw kepada Asma" binti Abu bakar. (Zabidi, 2008)

Diriwayatkan dari Asma" binti Abu Bakar radhiallahu 'anhuma, Nabi saw. pernah bersbda kepadaku, "Jangan kau tahan uangmu, (maka) Allah akan menahan anugerah-Nya darimu." (Riwayat Imam Bukhari)

Menurut Imam Al-Ghazali (450–505 H/1058–1111 M), sejarah membuktikan bahwa pada zaman sebelum Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, orang Arab sudah mengenal adanya mata uang, tetapi semuanya dari luar Arab. Mereka mengenal mata uang emas, yaitu dinar dari Romawi dalam perdagangan mereka ke Utara (Syiria), dan mengenal mata uang perak, yaitu dirham dari Persia dalam perdagangan mereka ke Selatan (Yaman). Barulah pada tahun ke-15 H/536 M, yaitu 4 tahun sesudah wafatnya Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم – Khalid bin Walid – pahlawan Islam terkenal itu membuat mata uang sendiri di Thabariyah, daerah Syiria. Dalam pembuatan mata uang pertama itu masih meniru mata uang Romawi. Ia melukisnya dengan gambar, salib, mahkota, dan tongkat kebesaran, sedangkan di sebelahnya ada tulisan dengan huruf Yunani BON. (Abdullah, 2002, p.195)

Kebijakan Fiskal, Dalam Islam kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil.

Kebijakan Fiskal dalam Islam sudah ada sejak Zaman Rasulullah saw. Mekanisme distribusi sumber pendapatan negara Islam adalah fai', ghanimah, kharaj, jizyah, ushur dan khumus. Mengenai zakat, itu adalah bantuan sosial swasembada yang bermoral kewajiban bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin danterlantar.

Sember pendapatan Negara sejak Zaman Rasulullah saw hingga masa pemerintahan khulafarasyidin adalah sama hanya saja konsep dalam pendistribusiannya berbeda.(Oktaviana, et, al., 2020, pp.283-307)

Selain mengenai pendapatan, beberapa hal yang menjadi fokus kajian konsumsi di sini di antaranya mengenai aspek halal-haram dan tentang stok makanan untuk keperluan konsumsi di waktu mendatang.

Diriwayatkan dari al-Miqdam radhiallahu 'anhu, (Zabidi, 2008; 391, hadits No. 993), Nabi saw. pernah bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang kecuali makanan yang ia peroleh dari uang hasil keringatnya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah, Daud 'alaihissalam, makan dari hasil kerjanya sendiri. (Riwayat Imam Bukhari) Menyebut Asma Allah swt. (bismillah) ketika menyembelih binatang ternak dapat menjadikan daging yang akan dimakan menjadi halal, namun sebaliknya, jika tidak membaca bismillah, daging itu menjadi haram untuk dimakan.

Hal ini semestinya dipahami oleh setiap muslim dalam hal konsumsi mereka. Diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu 'anha, sekelompok orang berkata, "Ya Rasulullah! Ada orang yang memberi kami daging, dan kami tidak mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak (pada saat menyembelihnya).

Rasulullah saw. bersabda, “Sebutlah nama Allah dan makanlah.” (Riwayat Imam Bukhari) Selain hal prinsipil seperti di atas yang mesti diperhatikan oleh setiap muslim, berhemat agar konsumsi di masa yang akan datang merupakan hal yang juga fundamental dalam konsumsi umat Islam. Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, (Zabidi, 2008; 340, hadits No. 849), Atha” berkata, Aku pernah mendengar Jabir bin „Abdullah berkata, “Kami tidak pernah memakan daging budn lebih dari tiga hari di Mina. Di kemudian hari, Nabi saw. memberi kami izin dengan bersabda, “Makan dan berbekallah.” Maka kami makan (sebagian) dan mengambil (sebagian) untuk berbekal.” (Riwayat Imam Bukhari)

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data dalam bentuk artikel, buku dan laporan penelitian serta sumber-sumber lain atau informasi yang relevan dengan kajian ini. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur atau library research. Studi kepustakaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan koleksi data perpustakaan, membaca, merekam, dan mengolah bahan penelitian. Analisis data yang digunakan adalah deduktif yaitu menganalisis data penulis, dan bertolak dari kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan data fakta atau pendapat para ahli tentang suatu masalah tertentu, kemudian diuraikan pula aspek-aspek persamaan dan perbedaan tentang objek yang dikaji.

Menurut Mestika Zed dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kepustakaan, ada empat langkah penelitian kepustakaan yaitu; menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Metode analisis menggunakan analisis konten dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan. (Muatika Zed, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Mekanisme Pasar

Pasar merupakan sunatullah yang terjadi se-cara alami, karena itu baginda tidak pernah menetapkan suatu harga barang di pasar. Penetapan harga ialah suatu ketidakadilan (zulm). Baginda menyatakan bahwa siapa saja yang menjual sesuai dengan harga yang berlaku di pasar maka ia seperti berjihad di jalan Al-lah SWT, sementara orang yang menetapkan harga sendiri ialah seperti orang yang ingkar kepada Allah SWT (Imam Turmizi, 1974). Dalam hadis lain baginda menolak untuk menetapkan harga karena ketetapan harga (turun dan naiknya harga) ialah kehendak Allah SWT.

Sikap Rasulullah SAW yang tidak mau menetapkan harga pasar meskipun hargaharga sedang naik, ini karena baginda menyadari bahwa harga ditentukan oleh kekuatan tawar menawar (demand and Sapply) yang terjadi secara suka sama suka (antaraa dim) dan alami. Selama perubahan harga tersebut disebabkan oleh faktor-faktor permintaan dan penawaran yang adil dan tidak didorong oleh monopolistik dan monopsonik, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menetapkan harga di pasar. (Monzer Kahf, 1995, p.54)

Oleh karena itu untuk mengembalikan pasar kepada nilai-nilai murni yang Islami, maka nilai-nilai moral harus ditegakkan. Nilai-nilai moral yang harus ada dalam pasar Islam menurut Hendri adalah persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (tranparancy), dan keadilan (justice). Nilai-nilai morality ini harus menjadi dasar yang kuat dalam pasar yang Islami. (M.B. Hendrie Anto, 2003, pp.270-272)

Untuk memastikan nilai-nilai murni Islam terlaksana dengan baik di pasar, Rasulullah SAW sendiri berperan sebagai al-muhtasib atau market controller (pengawas pasar) terhadap

kinerja pasar, beliau akan menegur, menasehati bahkan memberikan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar aturan (syariat).

Pasar berperan sangat penting dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaur Rasyidin dan kebanyakan sahabat. Pada usia tujuh tahun, Muhammad telah diajak oleh pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan perdagangan ke negeri Syam. Dari sinilah ilmu perniagaan beliau diasah.

Kemudian, sejalan dengan usianya semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri, ataupun bermitra dengan orang lain. Kemitraan dengan skema mudharabah dan musyarakah dapat dianggap cukup populer pada masyarakat Arab pada waktu itu. Salah satu mitra bisnisnya adalah Khadijah seorang wanita pengusaha yang cukup disegani di Makkah, yang akhirnya menjadi istri beliau. Berkali-kali Muhammad terlibat urusan dagang ke luar negeri (Syam, Suriah, Yaman dan lain-lain) dengan membawa modal dari Khadijah. Setelah menjadi suami Khadijah pun, Muhammad juga tetap aktif berbisnis, termasuk berdagang di pasar lokal sekitar kota Makkah.

Nabi Muhammad adalah seorang pedagang profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran, ia mendapat julukan al-Amin (yang terpercaya). Setelah menjadi Rasul, Muhammad memang tidak lagi menjadi pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah, Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim mendapat gangguan dan teror yang sangat berat dari masyarakat Kafir Makkah (terutama suku Quraisy, suku Rasulullah sendiri) sehingga perjuangan dan dakwah merupakan prioritas. Ketika masyarakat Muslim telah berhijrah ke Madinah, peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar (al-Muh}tasib). Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara Islam.

Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar.

Pada saat itu para sahabat berkata (al-Arif dan Amalia, 2014: 265): “Wahai Rasulullah tentukanlah harga untuk kami!”. Beliau menjawab, “Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta”. Dalam hadis di atas, jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam (sunnatullah) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorangpun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat merupakan suatu ketidakadilan yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah.

Sebaliknya, dinyatakan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar adalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah., sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah.

Sayyidina Umar bin Khattab ra yang mempertegas bagi siapapun yang akan masuk ke pasarnya harus tahu seluk beluk agama. Digolongkan sebagai hasan oleh Al Albani di Sahih al-Tirmidzi (487). Hal ini dipertegas oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra yang mengatakan, bahwa sebelum melakukan perdagangan seharusnya belajar tentang ilmu agama agar terhindar dari riba. Hal ini penting supaya para penjual maupun pembeli di pasar dapat terhindar dari praktik riba dan hal-hal yang tidak memenuhi syarat syariah.

Yang dimaksud dengan ilmu agama di pasar ini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jenis-jenis akad serta akhlaq ketika bertransaksi. Jenis akad yang harus dipelajari setidaknya adalah: akad jual beli (Murabahah, Salam, Istishna), akad sewa menyewa (Ijarah,

Ijarah Muntahiya Bittamlik, Mukhabara), akad kemitraan (Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah).

Adapun akhlaq ketika Rasulullah di pasar adalah selalu mengaplikasikan sifatnya yang empat yaitu; sifat Siddiq (berkata benar), Amanah (terpercaya), Fathonah (cerdas), Tabligh (menyampaikan).

Perintah untuk mengingat Allah SWT adalah sepanjang waktu termasuk juga ketika masuk pasar. Seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khathab ra, Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa masuk pasar lalu ia mengucapkan;

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala pujian. Dia-lah Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. Dia-lah Yang Hidup, tidak akan mati. Di tangan-Nya kebaikan. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu,” niscaya Allah menuliskan baginya sejuta kebaikan dan menghapuskan darinya sejuta kejelekan serta mengangkat derajatnya hingga sejuta derajat”. (HR. At-Tirmidzi no. 3350, Ibnu Majah no. 2226, Al-Hakim no. 1930. Syaikh Al-Albanimenyatakan, hadits tersebut hasan dalam Shahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah no. 2235, dan Shahih wa Dhaif Sunan At-Tirmidzi no. 3428, Shahih al-Jami no. 6231, Misykah al-Mashabih no. 2431, Shahih al-Targhib wa Tarhib no. 1694). Dalam riwayat Ahmad terdapat tambahan, “Dan Allah membangunkan baginya rumah di surga.”

Hal ini penting supaya ketika berada di pasar kita dilindungi Allah SWT baik dari kejahatan orang maupun khilaf ketika berbelanja dan bersikap.

2. Analisis Kebijakan Moneter

Dalam ekonomi Islam, uang adalah sesuatu yang bersifat flow concept dan capital adalah sesuatu yang bersifat stock concept. (Karim & Adiwarmanto, 2014) Jadi, secara mendasar dapat dipahami bahwa tidak bisa dikatakan sebagai uang, jika uang itu hanya untuk ditumpuk, untuk memperkaya diri sendiri. Sabda Rasulullah saw. kepada Asma binti Abu Bakar membuktikan bahwa Islam sama sekali tidak melegitimasi penumpukan uang atau harta, sehingga mengganggu stabilitas ekonomi, karena uang tidak mengalir sebagaimana mestinya. Bahkan, ancaman bagi mereka yang berperilaku seperti itu sama seperti menahan anugerah Allah swt.

Instrumen kebijakan moneter dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu (a) Kontrol Kwantitatif pada penyaluran dana dan (b) Metode yang dapat menjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif.

Kontrol kwantitatif pada penyaluran kredit dapat berupa; Pertama. Statutoryreserve requirement. Instrumen ini pada ekonomi Islam merupakan instrumen yang penting karena discount rate dan operasi pasar terbuka tidak dapat berlaku. Bank komersial diwajibkan menempatkan sebagian dananya yang berasal dari demand deposit pada bank sentral sebagai statutory reverse. Reserve requirement ini hanya berlaku pada demand deposit bukan pada mudarabah deposit, karena mudarabah deposit merupakan penyertaan (equity) dari penabung pada bank tersebut yang memiliki kemungkinan laba maupun resiko rugi. Sistem ini akan berlangsung baik bila ditunjang dengan pengawasan bank yang baik pula.

Kedua, Credit Ceiling. Yaitu, batasan nilai kredit tertinggi yang bias diberikan bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total sesuai dengan target moneter. Dengan hanya mengandalkan reserve requirement yang memudahkan bank sentral melakukan penyesuaian pada High Powered Money, belum menjamin keberhasilan manajemen moneter, karena dapat terjadi ekspansi kredit melampaui dari jumlah yang ditargetkan. Hal ini terjadi karena aliran dana yang dapat diperkirakan dengan tepat masuk dalam sistem perbankan hanya yang berasal dari bermudarahannya bank sentral dengan bank komersial, sedangkan aliran dana

dari sumber lain yang masuk dalam sistem perbankan sulit ditentukan secara akurat. Hal lain yang turut mempengaruhi adalah tidak jelasnya hubungan antara reserve requirement yang ada pada bank komersial dengan ekspansi kredit. Singkatnya, perilaku money supply mencerminkan interaksi berbagai faktor-faktor internal dan eksternal yang kompleks maka sebaiknya ditetapkan kredit ceiling.

Ketiga, Demand Deposit. Untuk mempengaruhi reserves pada bank komersial pemerintah berwenang memindahkan demand deposit pemerintah yang ada pada bank sentral kepada dan dari bank komersial. Instrumen ini memiliki fungsi yang mirip dengan fungsi operasi pasar terbuka, dimana bank sentral mempengaruhi langsung terhadap bank komersial.

Keempat, Common Pool. Yaitu, Instrumen yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian deposit yang dikuasainya dalam proporsi tertentu yang berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas. Instrumen ini memiliki kemiripan fungsi dengan fasilitas rediskonto pada bank sentral konvensional untuk memecahkan masalah likuiditas.

Kelima, Moral Suasion. Yaitu kontak-kontak personal, konsultasi dan pertemuan-pertemuan bank sentral dengan bank komersial untuk memonitor kekuatan dan masalah-masalah yang dihadapi bank-bank komersial. Dengan instrumen ini bank sentral dapat dengan jelas dan tepat memberikan saran guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perbankan sehingga akan memudahkan pencapaian tujuan perbankan yang telah direncanakan.

3. Analisis Kebijakan Fiskal

Situasi kehidupan Islam pada Masa awal tidaklah jauh berbeda dengan gambaran kehidupan yang ada pada masa setelahnya, hanya saja warna kehidupan masih lebih sederhana dan belum kompleks seperti kehidupan masyarakat Islam setelahnya. Masalahnya, mungkin terletak pada jumlah masyarakat Islam yang masih terkonsentrasi di Mekkah dan Madinah dan sebagian daerah jazirah Arab lainnya, dan belum terlalu luas dan menyebarnya daerah kekuasaan Islam. Sebelum hijrah, belum terlalu banyak aktifitas Rasulullah SAW, sahabat dan muslim lainnya yang menyangkut kehidupan secara makro dan menyangkut banyak orang, tetapi aktifitas itu baru terbatas pada konsentrasi penyebaran “harumnya” Islam. Kalaupun ada aktifitas selain dakwah Islam, aktifitas tersebut masih untuk kepentingan pribadi, termasuk juga aktifitas ekonomi. Sistem perekonomian yang terbentuk dari agregasi variabel-variabel ekonomi merupakan satu sistem yang simultan yang memadukan rangkaian sistem ekonomi. Sistem fiskal sebagai salah satu bagian dari tubuh perekonomian memiliki peran yang penting dalam perekonomian suatu Negara terutama berkaitan dengan kekuasaan Negara dalam turut serta mengatur perekonomian. (Danupranata, 2016)

Kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai “politik fiskal” (fiskal policy). Bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja Negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, namun ada kesamaan yaitu dari segi sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi.

Pentingnya kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan fiskal yang dijalankan oleh Rasulullah untuk menstabilkan pemerintahan Islam menjadi lebih dapat dimengerti jika dipahami besarnya kenaikan populasi kaum muslimin. (Adiwarman, 2010) Langkah yang diambil Rasulullah, atas nama kaum muhajirin dan seluruh kaum muslimin di Madinah dan Hijaz, secara bertahap kesejahteraan muslimin mengalami perkembangan.

Rasulullah SAW baru mulai “melirik” permasalahan ekonomi dan keuangan negara, setelah beliau menyelesaikan masalah politik dan urusan konstitusional di Madinah pada masa awal hijrah.

Dari sisi penerimaan APBN terdiri dari atas Kharaj (sejenis pajak tanah), zakat, dan penerimaan-penerimaan lainnya. Disisi pengeluaran, terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial dan belanja pegawai. Sumber-sumber pendapatan Negara:

a. Ghanimah

Pada tahun kedua Hijriyah, dalam surat Al Anfal: 41. Allah SWT. Menentukan tata cara pembagian harta ghanimah dengan formulasi sebagai berikut :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْيَوْمَ اتَّخَذَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

- Seperlima bagian untuk Allah dan Rasul-Nya. Dialokasikan bagi kesejahteraan umum dan untuk para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan para musafir.
- Empat perlima bagian lainnya dibagikan kepada para anggota pasukan yang terlibat dalam peperangan.

b. Zakat

Pada tahun kedua Hijriyah, Allah. SWT mewajibkan kaum muslimin menunaikan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadhan. Dan Kewajiban zakat mal diperintahkan pada tahun ke-9 H. menurut Bukhari, Rasulullah SAW bersabda kepada Muadz, ketika ia mengirimnya ke Yaman sebagai pengumpul dan pemberi zakat, “Katakan kepada mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang akan diambil dari orang kaya diantara mereka dan memberikannya kepada orang miskin diantara mereka. Dengan demikian pemerintah pusat berhak menerima keuntungan hanya bila terjadi surplus yang tidak dapat didistribusikan lagi kepada orang-orang yang berhak, dan ditambah kekayaan yang dikumpulkan di Madinah.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.(Q.S. Al Baqarah: 43).

Di Masa Rasulullah SAW, zakat dikenakan pada hal-hal berikut:

- Benda logam yang terbuat dari emas dan perak
- Binatang ternak unta, sapi, domba, kambing
- Berbagai jenis barang dagang termasuk budak dan hewan
- Hasil pertanian termasuk buah-buahan
- Luqta, harta benda yang ditinggalkan musuh
- Barang temuan

c. Ushr

Ushr adalah pajak yang dikumpulkan dari hasil perdagangan dan bisnis yang dilakukan oleh warga Negara di Negara Islam.

d. Fai

Fai adalah harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan. Harta ini harus diserahkan kepada Baitul mal.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

Apa saja harta rampasan (fai'i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan,

supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Q.S. Al-Hasyr: 7)

e. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang nonmuslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, property, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Pada masa Rasulullah SAW, besarnya jizyah satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, orang tua dibebaskan dari kewajiban jizyah. Diantara ahli kitab yang harus membayar jizyah sejauh yang diketahui adalah Nashara Najran.

f. Kharaj

Kharaj atau pajak tanah dipungut dari nonmuslim ketika Khaibar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik lamanya harus menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Kharaj dibayar oleh orang-orang non-muslim seperti halnya dengan kaum muslimin membayar ushr dari hasil pertanian.

g. Uang tebusan untuk para tawanan perang (hanya pada kasus perang Badr)

h. Pinjaman-pinjaman untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin

i. Khums atau rikaz

Khums atau proportional tax adalah persentasi tertentu dari rampasan perang yang diperoleh oleh tentara Islam sebagai ghanimah setelah peperangan, dan memperoleh kemenangan. (Masyhuri, 2007)

j. Amwal fadilah (berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris)

k. wakaf, harta benda yang didedikasikan oleh seseorang kepada kaum muslimin untuk kepentingan agama Allah dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul Mal.

Rasulullah merupakan kepala Negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan Negara di abad ketujuh, yaitu semua hasil penghimpunan kekayaan Negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan Negara. tempat pusat pengumpulan dana itu disebut Baitul Mal yang di masa Nabi saw terletak di Masjid Nabawi.

Belanja pemerintah pada masa Rosulullah untuk hal-hal pokok yang meliputi: biaya pertahanan Negara, penyaluran zakat, untuk mereka yang berhak menerimanya, pembayaran gaji pegawai pemerintah, pembayaran utang Negara serta bantuan untuk musafir. Untuk mengelola dan sumber penerimaan Negara dan sumber pengeluaran Negara maka Rasulullah menyerahkannya kepada Baitul Mal dengan menganut asas anggaran berimbang balance budgetartinya semua penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran Negara. Begitulah Rasulullah meletakkan dasar dasar kebijaksanaan fiskal yang berlandaskan keadilan, sejak masa pemerintahan islam.

Kebijakan fiskal pada masa Rasulallah ada empat langkah yang dilakukan Rasulallah, diantaranya (Ewis & Amalia, 2010):

1) Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat dari partisipasi kerja.

Dalam rangka meningkatkan permintaan agregat masyarakat Muslim di Madinah, Rasulallah melakukan kebijakan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan dari kaum Anshar ke Muhajirin yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah.

2) Kebijakan pajak

Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulallah seperti Kharaj, khums, dan zakat menyebabkan terciptanya Kestabilan harga dan mengurangi inflasi.

- 3) Anggaran pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah cermat, efektif, dan efisien menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan.
- 4) Kebijakan fiskal khusus

Rasulullah menerapkan beberapa kebijakan fiskal secara khusus untuk pengeluaran Negara yaitu : menerima bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslim; meminjam peralatan dari kaum non muslim secara Cuma-Cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan; meminjam uang dari orang-orang tertentu untuk diberikan kepada para muallaf, serta menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin.

Pemerintahan suatu Negara dipandang sebagai satu-satunya penguasa kekayaan dan perbendaharaan Negara. Dengan demikian, pemerintah bebas mengambil harta kekayaan rakyatnya sebanyak mungkin serta membelanjakannya. Hal ini berarti, sebelum Islam datang, tidak ada konsep tentang keuangan public dan perbendaharaan Negara dunia.

Dalam Negara Islam, tampak kekuasaan dipandang sebagai sebuah amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Al-Qur'an. Hal ini dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. sebagai seorang kepala Negara secara baik dan benar.

Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik Negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan itu disebut sebagai Baitul Mal. Pada masa pemerintahan Rasulullah Saw. Baitul Mal ketika itu digunakan sebagai kantor pusat Negara yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah.

Harta yang merupakan sumber pendapatan Negara di simpan di masjid dalam jangka waktu singkat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikit pun.

SIMPULAN

Pada hakikatnya, semua hal yang terangkum dalam syariat Islam mengandung implikasi baik dan hikmah yang mendalam dalam segala aspek, termasuk aspek ekonomi. Secara mendasar, segala aturan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah saw. mengenai ekonomi, berimplikasi pada iklim perekonomian yang kondusif. Rasulullah SAW diutus ke bumi untuk memperbaiki kejahilan. Salah satunya dengan membuat kebijakan-kebijakan ekonomi. Mekanisme pasar saat itu mengimplementasikan nilai-nilai moral persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*). Nilai-nilai morality ini harus menjadi dasar yang kuat dalam pasar yang Islami. Sedangkan kebijakan moneter fiskal sebelum hijrah, belum terlalu banyak aktifitas Rasulullah SAW, sahabat dan muslim lainnya yang menyangkut kehidupan secara makro dan menyangkut banyak orang, tetapi aktifitas itu baru terbatas pada konsentrasi penyebaran "harumnya" Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Z. A. K. (2002). *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002)
- Adiwarman, A. K. (2010). *Ekonomi Makro Islami edisi kedua*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ewis, Amalia. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Granada Press.
- Gita, D. (2016). *Ekonomi Islam*, Jakarta: Saung Media Utama.
- Imam Turmizi, Sunan al-Turmizi. (1975). (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Karim, Adiwarman Azwar. (2014). *Ekonomi Mikro Islami, Rajagrafindo Persada*, ed. V, cet. VI.
- Hendrie A. M. B. (2003). *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia)

- Masyhuri. (2007). *Teori Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: LKPM.
- Mestika Zed. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan (3rd ed.)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Monzer Kahf. (1995). *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Oleh Machnun Husein. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad. (2019) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Oktaviana, M. S. (2020). "KEBIJAKAN FISKAL ZAMAN RASULULLAH DAN KHULAFARASYIDIN." *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* 26.01
- Ramadhan, Muhammad Nur, and Rachmad Risqy Kurniawan. (2022). "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Zaman Nabi Muhammad SAW.*"
- Suwandi, Suwandi, et al. (2016). "Pasar Islam (Kajian Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw)." *Al-Risalah*, vol. 16
- Zabidi, Imam Az. (2018). *Ringkasan Shahih Al-Bukhari (Mukhtashar Shahih Al-Bukhari)*, Jakarta, Mizan, cet. I.